**JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN**

Vol.x, No. x, 202x

DOI: 10.14710/jiip.xxxxxxx

**Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius**

**Dendy Mifta Rizqia Ikhsandi, Neneng Yani Yuningsih, Idil Akbar**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.

Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45363 Indonesia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dikirimkan:* xx xxxxxx 202x | *Direvisi:* xx xxxxxx 202x | *Diterbitkan:* xx xxxxxx 202x |

**INTISARI**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius yang ditinjau dari teori *Dynamic Governance* dari penelitian Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan tiga elemen utama *Dynamic Governance*, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti dekadensi moral yang setiap tahun meningkat, tidak efektifnya peraturan daerah tata nilai religius beserta program-program turunannya, serta masih adanya kelompok masyarakat yang merasa terdiskriminasi di Kota Tasikmalaya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengevaluasi peraturan daerah tata nilai religus dan program-program turunannya, mengoptimalkan semua elemen dalam pemerintah dan masyarakat, serta mencari alternatif pendekatan lain selain pendekatan keagamaan dalam mengatasi permasalahan peningkatan dekadensi moral di Kota Tasikmalaya.

**KATA KUNCI**

Dinamika Pemerintahan, Nilai-Nilai Religius, Dekadensi Moral, Kota Tasikmalaya

**Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang penuh akan keanekaragaman. Keanekaragaman tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing di setiap daerah. Salah satu yang paling menarik adalah mengenai keanekaragaman budaya setempat yang sering disebut juga sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri (Wibowo 2015, 17). Identitas dan kepribadian ini menyesuaikan diri dengan pandangan hidup masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan pergesaran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana untuk mengelola kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik.

Salah satu bentuk dari kearifan lokal adalah nilai-nilai serta pedoman hidup yang berkembang di tiap-tiap daerah. Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau *MABDA* bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia (Katadata, 2021).

Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, tidaklah mengherankan jika nilai-nilai serta pedoman hidup beberapa daerah di Indonesia terpengaruh oleh agama Islam (religius) seperti halnya: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat (daerah suku Minang) serta beberapa daerah lain di pulau Jawa seperti contohnya Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya sendiri terkenal dengan nilai agamis yang menaunginya, khususnya agama Islam. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya tahun 2020, jumlah penganut agama Islam di Kota Tasikmalaya sekitar 98% dari total penduduk, ditambah dengan banyaknya pondok pesantren, ustadz, serta santri yang tersebar di 10 Kecamatan. Selain itu, Kota Tasikmalaya juga memiliki visi dan misi yang juga agamis yakni *“Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju dan Madani”*, serta misi (khususnya poin pertama) yakni *Mewujudkan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius dan Berkearifan Lokal.*

Seiring berkembangnya waktu, terjadi perubahan dalam kondisi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya, baik dalam segi budaya, tata nilai, serta perkembangan ekonomi yang terjadi. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif seperti halnya penggunaan teknologi yang semakin canggih, ada pula perubahan yang bersifat negatif yang dapat merusak kearifan lokal yang telah lama berkembang seperti halnya peningkatan jumlah kasus penyakit sosial yang diakibatkan oleh dampak buruk modernisasi (Satori & Nurohman, 2018). Menariknya, walaupun Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan nilai-nilai religius yang termasuk tinggi di Indonesia, namun justru penyakit sosial di kota ini setiap tahun malah cenderung meningkat. Beberapa contohnya antara lain ; kota ini mendapatkan peringkat pengidap Infeksi Menular Seksual tertinggi se-Priangan Timur dan peringkat pengidap AIDS terbanyak ke-13 di Jawa Barat. Data November 2019, jumlah kasus penderita HIV/AIDS positif mencapai 647 orang. Mirisnya, dari 647 kasus HIV/AIDS, kebanyakan kasus ini disebabkan oleh hubungan sesama jenis (Fokusjabar, 2019). Angka kasus penyalahgunaan narkotika di sepanjang tahun 2019 juga mengalami kenaikan hingga mencapai 66 persen atau sebanyak 29 kasus dari tahun 2018 yang hanya 18 kasus (Jabarnews, 2019). Selain itu, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman ditangkap oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 (Kompas, 2020).

Praktik-praktik negatif ini membuat sebagian besar masyarakat Kota Tasikmalaya menginginkan perubahan sosial dan perilaku negatif masyarakat dikembalikan pada kehidupan dan perilaku masyarakat yang religius Islami seperti sebelumnya (Nurohman 2018, 39). Oleh karena itu, tentu ada peran yang sangat besar dari pemerintah sebagai penampung kepentingan dan pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini agar masalah-masalah dekadensi moral di Kota Tasikmalaya bisa diatasi. Hal itu dimulai dengan disahkannya perda Kota Tasikmalaya nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Selain adanya hawa diskriminatif karena cenderung memihak terhadap satu agama saja, perda ini juga dianggap oleh Pemerintah Pusat merupakan kewenangannya karena mengurusi urusan agama. Oleh karena itu, akhirnya Menteri Dalam Negeri pada saat itu membatalkannya. Karena menimbulkan kontroversi, akhirnya peraturan daerah tersebut di revisi oleh perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya. Perda ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan tatanan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berharkat, bermartabat dan berakhlak mulia yang berdasarkan kepada norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kota Tasikmalaya serta mengatasi persoalan dekadensi moral di Kota Tasikmalaya. Secara general, peraturan daerah ini mencakup tujuh poin utama yakni : pencegahan terhadap perbuatan tercela; pemeliharaan keyakinan beragama; pengamalan ibadah; kegiatan perekonomian; pembangunan akhlak; pengembangan pendidikan; serta etika berpakaian.

Dalam melaksanakan perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya, Walikota Tasikmalaya telah mengeluarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya yang berisi aturan pelaksana dalam menjalankan perda tersebut. Peraturan Walikota ini pula berisi tentang pembentukan tim koordinasi penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya yang berfungsi pula untuk mengefektifkan perda serta memberikan tatacara pengenaan sanksi administratif terhadap oknum-oknum yang melanggar peraturan daerah tersebut.

Berbagai permasalahan dalam **dinamika pemerintahan di** Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius ini dapat dilihat **dari perspektif** *Dynamic Governance* (Neo and Chen 2007, 52) yakni: *“Bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidak-menentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat”*. Adapun tiga elemen yang merupakan esensi dasar *Dynamic Governance* tersebut adalah *Culture* (budaya), *Capabilities* (kapabilitas pemerintah)dan *Change* (perubahan).

Penelitian terkait dinamika pemerintahan telah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Beberapa kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu antara lain: *Pertama,* penelitian (Suwaryo 2010, 21-31) yang dimuat dalam Jurnal *Governance,* Vol 1 nomor 1, dengan judul *Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perubahan sosial tidak bisa dihindari dan pasti akan terjadi, oleh karenanya perlu diimbangi oleh dinamika pemerintahan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Wujud dari dinamika pemerintahan adalah adanya perubahan dalam institusi, reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi serta perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menonjolkan paradigma yang sedang berkembang sekarang, yaitu *reinventing government* dan *good governance*.

*Kedua,* penelitian selanjutnya tentang dinamika pemerintahan ditulis oleh (Prianto, 2017)dengan judul *Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang.* Penelitian ini menggambarkan mengenaiParadigma penyelenggaraan pemerintahan yang telah bergeser, dari *government* ke *governance*, dimana paradigma *governance* ini kemudian mengakhiri dominasi negara serta meniscayakan hadirnya aktor-aktor baru dalam penyelengaraan pemerintahan.

*Ketiga,* penelitian (Junus and Potabuga 2018, 1-9) yang dimuat dalam *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* dengan judul *Disharmoni dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Penelitian ini membahasdinamika tata pemerintahan yang baik di tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari konflik. Konflik biasanya terjadi secara horizontal atau vertikal, menyebabkan ketidakharmonisan.

Memperhatikan kondisi saat ini dimana Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki perda nomor 7 tahun 2014 namun dinilai kurang mampu menjangkau secara tegas dan efektif terhadap penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kondisi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya yang mulai berubah sehingga berpotensi mengikis nilai-nilai religius yang telah lama berkembang di Kota Tasikmalaya. Kedua, belum adanya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bentuk peraturan daerah yang cukup melindungi nilai-nilai religius yang telah lama berkembang di Kota Tasikmalaya dari dekadensi moral yang terus berlangsung setiap tahun. Ketiga, belum efektifnya perda nomor 7 tahun 2014 dikarenakan dalam pelaksanaannya masih ekslusif terhadap satu penganut agama saja yakni agama Islam.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis dinamika pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam menyikapi kondisi sosial masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai religius yang telah lama berkembang di Kota Tasikmalaya yang berpotensi mengakibatkan dekadensi moral pada masyarakat Kota Tasikmalaya semakin besar. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media saran dan masukan dalam upaya memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pengambil keputusan di pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam menyelenggarakan kebijakan penerapan nilai-nilai religius secara lebih adil.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (Suryabrata 2014, 76) dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2007). Metode dan pendekatan ini dipilih penulis untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan pemerintah Kota Tasikmalaya dengan digali secara terperinci untuk mendeskripsikan permasalahan secara lebih mendalam sehingga dapat diperoleh suatu informasi mengenai dinamika pemerintahan di Kota Tasikmalaya dalam menyelenggarakan kearifan lokal berupa nilai-nilai religius. Penelitian ini berlangsung sekitar bulan Oktober 2020 sampai dengan Juli 2021 yang berlokasi di wilayah Kota Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Nazir 1988, 111) untuk mendapatkan informasi dari telaah literatur yang tersedia seperti peraturan-peraturan, artikel, serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta studi lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh dengan menggunakan observasi (Kartono 1980, 142), wawancara mengikuti konsep Banister, dkk. 1994 (dalam Poerwandari 1998, 72-73), serta melakukan dokumentasi (Hikmawati 2017, 84).

Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling,* teknik ini menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memilih informan penelitian (Sugiyono 2018, 96). Dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan untuk penelitian, informan-informan dalam penelitian ini antara lain adalah Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Bidang Hukum Setda Kota Tasikmalaya, anggota Kesbangpol, akademisi politik, serta FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Tasikmalaya yang dianggap peneliti cukup representatif menjelaskan *Capabilities* berupa *Thinking Ahead, Thinking Again,* dan *Thinking Across; Culture* berupa *Multi-racialism, Relevance,* dan *Prudence;* serta *Change* sebagai resultan dari elemen *Capabilities* dan *Culture* dalam kaitannya dengankondisi dinamika yang terjadi di pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam menyelenggarakan kearifan lokal nilai-nilai religius. Supaya validasi data dapat dipercaya, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber (Sugiyono 2018, 191) Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif, mengutip konsep yang diberikan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi (Sugiyono 2018, 133-142).

**Pembahasan**

Dinamika Pemerintahan (Neo and Chen 2007, 52) merupakan sebuah proses dalam tata kelola pemerintahan yang terkait dengan kapabilitas pemerintah, institusionalisasi budaya, serta perubahan. Terkait dengan dinamika pemerintahan dari segi budaya, selama sebuah tatanan budaya dipersepsikan sebagai sesuatu yang terus bergerak dan sifatnya dinamis maka hal tersebut akan berdampak terhadap dinamika yang menuntut sistem pemerintahan untuk terus bergerak sejalan dengan dinamika budaya yang terus berkembang. Demikian juga dengan kapabilitas dan tantangan, dikarenakan kondisi di dalam pemerintahan selalu bergerak, maka implikasinya adalah harus adanya kapabilitas yang terus menerus dikembangkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk menghadapi tantangan berupa budaya yang terus menerus berkembang tersebut. Kombinasi antara kapabilitas pemerintah dengan budaya tersebut akan menghasilkan konsekuensi logis berupa perubahan yang nantinya akan berujung kepada kebijakan yang adaptif.

Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan kearifan lokal khususnya terkait nilai-nilai religius mengalami berbagai macam dinamika dalam pelaksanaan kebijakannya. Hal ini dikarenakan Kota Tasikmalaya memiliki kearifan lokal berupa nilai-nilai Islam yang termasuk tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya. Selain itu, perkembangan dunia yang semakin modern lambat laun mulai menggerus nilai-nilai religius masyarakat yang sudah bertahan lama di Kota Tasikmalaya.

**Elemen *Capabilities***

**1. Aspek *Thinking Again***

Kapabilitas pertama adalah *Thinking Again* (Mengkaji ulang) adalah kemampuan untuk meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi dan program yang sedang berjalan sehingga pada akhirnya kebijakan yang sudah dijalankan sebelumnya bisa diperbaiki dan dioptimalkan.

Dalam penanganan kasus dekadensi moral yang semakin meningkat, Pemerintah Kota Tasikmalaya sebenarnya sudah menerbitkan perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya sebagai evaluasi dari perda Kota Tasikmalaya nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya sebelumnya yang dibatalkan oleh Kemendagri (G. Andriansyah, wawancara pribadi, 25 Maret 2021). Namun dalam perjalanannya, selama kurang lebih 6 tahun perda ini berjalan kurang memiliki sanksi yang mengikat kepada semua elemen masyarakat, hal ini berdampak pada masih tingginya tingkat dekadensi moral di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya (A. Sumantri, wawancara pribadi, 14 April 2021).

Hal penting yang harus dimengerti adalah Kota Tasikmalaya telah menjadi kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah Priangan Timur. Hal ini memungkinkan adanya urbanisasi yang cukup masif ke Kota Tasikmalaya. Urbanisasi yang masif ini bisa jadi menjadi latar belakang peningkatan dekadensi moral di Kota Tasikmalaya oleh para pendatang (G. Andriansyah, wawancara pribadi, 25 Maret 2021).

Selain menerbitkan peraturan berupa perda tata nilai religius, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga membuat beberapa program yakni : pertama, Gema Madani (Gerakan Masyarakat Berdaya Saing, dan Inovatif Kota Tasikmalaya), program ini dilaksanakan untuk mengaspirasi kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan di Kota Tasikmalaya.

Landasan hukum berjalannya program Gema Madani ini adalah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif (Gema Madani) di Kota Tasikmalaya. Program ini berasal dari APBD Kota Tasikmalaya dengan pembagian dana pengembangan infrastruktur (I-Pasling) sebesar 40%, pengembangan ekonomi (I-Pakem) 30% dan pengembangan sosial budaya (I-Pasbud) 30% (Permana 2020, 1).

Dalam kasus penanganan dekadensi moral di Kota Tasikmalaya, kegiatan dari program Gema Madani yang terkait adalah kegiatan I-Pasbud (Pengembangan Sosial Budaya). Kegiatan ini diarahkan salah satunya untuk mengembangkan potensi sosial budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, seperti halnya pengembangan seni budaya tradisional, pengembangan budaya literasi, pengembangan kawasan sadar hukum, pengembangan kawasan ramah lingkungan dan hal lain yang sejenis.

Kedua, program Maghrib Mengaji. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter dan keimanan anak-anak di wilayah Kota Tasikmalaya sejak sedari dini sehingga generasi muda tidak akan mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Namun, kegiatan maghrib mengaji yang sudah dilaksanakan sejak 2017 ini belum efektif terlaksana dengan baik (M. Yusuf diakses dari Fokusjabar.id, 2020)

Dapat dipahami bahwa sebenarnya Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah sadar akan bahaya dekadensi moral yang mengancam daerahnya, akan tetapi kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya berupa perda tata nilai religius dalam menangani dekadensi moral yang meningkat ini tidak memiliki sanksi yang mengikat atau bahkan hukuman pidana terhadap masyarakat luas seperti Undang-Undang KUHP karena dalam muatannya hanya memberikan sanksi kepada instansi pemerintahan, swasta, dan lembaga pendidikan. Hal ini membuat perda tata nilai religius seakan menjadi sebuah perda formalitas yang dibuat untuk menjadi simbol legitimasi bahwa daerah Kota Tasikmalaya adalah daerah yang religius. Selain itu, program-program yang menjadi pelengkap peraturan tata nilai religius seperti Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif) dan Maghrib Mengaji sendiri masih perlu banyak yang dievaluasi.

**2. Aspek *Thinking Ahead***

Kapabilitas kedua adalah *Thinking Ahead* (Berpikir ke depan) adalah kemampuan dalam mengidentifikasi faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan masa mendatang dengan memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat, dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Elemen *Thinking Ahead* ini di latar belakangi oleh ketidakmenentuan kondisi di masa depan (*Future Uncertainties).*

Pemerintah Kota Tasikmalaya di dorong untuk lebih bekerja sama dengan berbagai unsur elemen masyarakat secara sinergis, juga akan terus mengoptimalkan perangkat-perangkat daerah (OPD) yang ada agar sesuai dengan kultur budaya di Kota Tasikmalaya. Peran yang diberikan Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap masyarakat salah satunya adalah dengan pemberian anggaran kepada kegiatan-kegiatan masyarakat di tiap-tiap kelurahan yang bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan karakter masyarakat (G. Andriansyah, wawancara pribadi, 25 Maret 2021).

Pemerintah Kota Tasikmalaya juga tidak dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah dekadensi moral. Elemen legislatif daerah sangat berperan besar dalam pembuatan peraturan daerah. Apa yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Tasikmalaya adalah dengan dengan mengoptimalkan pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya. Bentuk programnya sendiri adalah dengan membina anak-anak yang terlantar dan kurang mampu untuk dibina oleh pasantren yang banyak tersebar di Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya mencatat ada sekitar 270 pondok pesantren di Kota Tasikmalaya dengan 1.788 ustadz dan 40.021 santri.

**Tabel 1.**

**Jumlah Pondok Pesantren, Santri, dan Ustadz di Kota Tasikmalaya Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **Pondok Pesantren** | **Ustadz** | **Santri** |
| Kawalu | 44 | 257 | 4.817 |
| Tamansari | 47 | 279 | 4.337 |
| Cibeureum | 38 | 298 | 9.705 |
| Purbaratu | 23 | 180 | 3.439 |
| Tawang | 11 | 71 | 2.344 |
| Cihideung | 26 | 187 | 5.868 |
| Mangkubumi | 41 | 214 | 3.660 |
| Indihiang | 9 | 62 | 1.018 |
| Bungursari | 18 | 139 | 2.810 |
| Cipedes | 13 | 101 | 2.023 |
| **Kota Tasikmalaya** | **270** | **17.88** | **40.021** |

 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, (2021).

Selain itu, DPRD Kota Tasikmalaya juga bekerja sama dengan Dandim beserta Polres Kota Tasikmalaya untuk terus memberikan perhatian serius terhadap peningkatan dekadensi moral. Hal terakhir yang dilakukan adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada para tuna susila agar mereka dapat keluar dari pekerjaan mereka, dengan tidak menggunakan cara-cara represif (A. Tachsan, wawancara pribadi, 23 Maret 2021).

Terlihat adanya usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya dalam menangani masalah dekadensi moral seperti meningkatkan sinergitas antar OPD, bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, serta mengoptimalkan program-program yang sudah ada agar dapat lebih optimal. Selain itu, faktor pendidikan dasar menjadi satu hal yang penting agar masalah dekadensi moral dapat dikurangi. Namun, dari hasil penelitian yang didapatkan, Pemerintah Kota Tasikmalaya belum berusaha untuk memikirkan kembali produk kebijakan yang telah dihasilkan yakni perda tata nilai religius apakah sesuai dengan tantangan zaman atau tidak (*future uncertainties)*, Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih terlihat memprioritaskan produk-produk kebijakan serta program-program baru dibanding dengan mengevaluasi perda tata nilai religius apakah sesuai perkembangan zaman atau tidak.

**3*.* Aspek *Thinking Across***

Kapabilitas terakhir yakni *Thinking Across* (Belajar dari pengalaman negara/organisasi lain) adalah kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir (*mindset*) sendiri yang telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Dalam menangani masalah dekadensi moral di Kota Tasikmalaya, juga untuk mempertahankan kearifan lokal berupa nilai-nilai religius yang sudah bertahan lama, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan beberapa studi banding ke beberapa daerah seperti halnya Jogjakarta yang memiliki unsur-unsur kebudayaan yang kuat serta Aceh karena memiliki nilai agamis yang kental walaupun hal tersebut tidak bisa diadopsi sepenuhnya karena Aceh memiliki otonomi khusus (G. Andriansyah, wawancara pribadi, 25 Maret 2021).

Lembaga-lembaga lain seperti DPRD, Kesbangpol, serta FKUB Kota Tasikmalaya juga telah melakukan studi banding ke daerah-daerah lain seperti Madura, Purbalingga, Jogjakarta, Surabaya dan Bali. Namun, *Thinking Across* yang diartikulasikan dengan melakukan berbagai macam studi banding ke daerah-daerah lain belum dapat dikatakan berhasil, terbukti dengan peningkatan kasus kejahatan dari 2018-2020 yang cenderung meningkat.

**Tabel 2.**

**Jumlah Kejahatan di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2018-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Kawalu | 19 | 16 | 62 |
| Tamansari | 14 | 17 | 32 |
| Cibeureum | 8 | 14 | 73 |
| Purbaratu | 3 | 4 | - |
| Tawang | 36 | 60 | 118 |
| Cihideung | 54 | 71 | 72 |
| Mangkubumi | 38 | 58 | 76 |
| Indihiang | 17 | 11 | 47 |
| Bungursari | 27 | 11 | - |
| Cipedes | 34 | 25 | - |
| **Kota Tasikmalaya** | **251** | **287** | **480** |

 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, (2021).

**Elemen *Culture***

**1*.* Aspek *Multi-Racialism***

Aspek *Culture* yang pertama adalah *Multi-Racialism* (Berbagai etnik dan kepercayaan) yang merupakan kumulatif dari berbagai suku, kepercayaan, serta pandangan hidup yang tumbuh subur di Kota Tasikmalaya yang mewarnai berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat di Kota Tasikmalaya. Dengan keberagaman ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mampu mewadahinya dan mengoptimalkan keberagaman tersebut guna mencapai visi dan misi Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya memiliki penduduk beragama yang beragam, dari 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, sekitar 98% penduduk di Kota Tasikmalaya beragama Islam. Sisanya, 2% yang lain menganut beberapa agama seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha, serta agama/kepercayaan lainnya.

**Tabel 3.**

**Jumlah Penduduk Beragama di Kota Tasikmalaya Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **Islam** | **Protestan** | **Katolik** | **Hindu** | **Budha** | **Lainnya** |
| Kawalu | 68.354 | 3.430 | 724 | 8 | 476 | 73 |
| Tamansari | 81.361 | 790 | 187 | 2 | 51 | 12 |
| Cibeureum | 61.294 | 1.500 | 468 | 1 | 155 | 45 |
| Purbaratu | 57.979 | 261 | 83 | 0 | 4 | 0 |
| Tawang | 97.993 | 54 | 32 | 0 | 5 | 4 |
| Cihideung | 69.101 | 243 | 26 | 4 | 5 | 0 |
| Mangkubumi | 77.557 | 290 | 51 | 0 | 3 | 0 |
| Indihiang | 97.140 | 577 | 145 | 5 | 34 | 0 |
| Bungursari | 59.194 | 661 | 114 | 0 | 6 | 1 |
| Cipedes | 44.993 | 51 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| **Kota Tasikmalaya** | **714.966** | **7.857** | **1.842** | **21** | **739** | **136** |

 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, (2021).

Untuk mewadahi keberagaman masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya melaui Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya sudah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Tugas FKUB ini adalah untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dari umat beragama yang ada di Kota Tasikmalaya. Selain itu, Kota Tasikmalaya Tasikmalaya juga memiliki Forum Pembauran Etnis yang bertugas untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dari etnis-etnis yang beragam di Kota Tasikmalaya.

Namun, dalam perjalanannya sebenarnya Kota Tasikmalaya memiliki sejarah kurang baik terhadap isu SARA, beberapa kali terjadi kerusuhan yang berbasiskan isu SARA terjadi di Kota Tasikmalaya, hal ini yang membuat sebagian kelompok masyarakat khususnya beberapa kalangan etnis Tionghoa menarik diri dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang lain (A. Sumantri, wawancara pribadi, 14 April 2021).

Salah satu peristiwa tersebut pernah dituliskan oleh (*Tirto.id*, 2019) dengan judul *“**Penyiksaan Polisi kepada Santri Memicu Amuk Rasial di Tasikmalaya 1996”* Dalam peristiwa tersebut, masalah yang dimulai dengan penyiksaan yang dilakukan beberapa oknum polisi terhadap beberapa santri yang menindak salah satu anak dari oknum kepolisian setempat setelah ketahuan anak tersebut mencuri berubah menjadi kerusuhan berbasis rasial di Kota Tasikmalaya, toko-toko milik etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya dirusak serta dijarah oleh kerumunan massa, total 4 orang meninggal dunia serta 15 lainnya luka-luka. Kerugian materil diperkirakan sejumlah kurang lebih 85 milliar.

Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang unik. Unik disini berarti masyarakat Kota Tasikmalaya memiliki ciri khas tersendiri berkaitan dengan masalah-masalah etnis dan keagamaan. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang bertugas untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dan pertemuan-pertemuan dari tokoh-tokoh agama yang beragam di Kota Tasikmalaya. Namun, pertemuan-pertemuan antar tokoh agama ini kurang diimbangi dengan pertemuan-pertemuan antarumat beragamanya, hal ini yang membuat masih ada kalangan tertentu di Kota Tasikmalaya yang masih belum bisa membaur terhadap masyarakat yang lain (A. Sumantri, wawancara pribadi, 14 April 2021).

**2. Aspek *Relevance***

Aspek *culture* yang kedua adalah *Relevance* (Sesuai dengan kehendak masyarakat) merupakan kesesuaian antara visi dan misi pemerintahan dengan kehendak aspirasi masyarakat. Kesesuaian tersebut bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam hal ini berarti terkait dengan penyelenggaraan nilai-nilai religius.

Jika melihat kebijakan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya berkaitan dengan kearifan lokal nilai-nilai religius, sebagai penyesuaian terhadap aspirasi-aspirasi dari masyarakat di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki perda tata nilai religius yang telah disahkan lebih dari 6 tahun yang lalu (pada tahun 2014). Dalam RPJMD Kota Tasikmalaya juga telah disebutkan bahwa Visi Kota Tasikmalaya adalah *“Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju, dan Madani”.*

Jika melihat dari sudut pandang ini, bisa dikatakan bahwa sebenarnya Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memenuhi aspek *relevance* (N. Kusnandar, wawancara pribadi, 18 Maret 2021). Hal ini juga diamini oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya (A. Tachsan, wawancara pribadi, 23 Maret 2021).

Namun bila dilihat dari sudut pandang lain, kebijakan berupa pembentukan perda tata nilai religius yang sesuai kehendak masyarakat ini bisa diuraikan lebih lanjut. Hal yang dapat diuraikan tersebut adalah pengkonsepsian terhadap masyarakat sendiri tidak bisa dianggap tunggal. Masyarakat adalah kesatuan dari berbagai kelompok baik itu etnis, ras, agama, serta lain semacamnya. Memang benar sebagian besar masyarakat di Kota Tasikmalaya beragama Islam (menurut data dari BPS sebanyak 98% pada 2020), namun hal ini tidak bisa dengan serta merta menegasikan unsur-unsur masyarakat lain selain yang beragama Islam, belum juga dengan kondisi bahwa tidak semua kalangan umat Islam di Kota Tasikmalaya sepakat akan nilai-nilai religius yang dijadikan sebuah perda. Selain itu, unsur masyarakat yang paling dominan terhadap pembentukan perda tata nilai religius adalah berasal dari kalangan *Ajengan* (ulama) di Kota Tasikmalaya (T. Nurohman, wawancara pribadi, 05 April 2021).

Pemerintah Kota Tasikmalaya juga perlu untuk memasukan unsur-unsur dari kalangan lain selain unsur Islam dalam setiap pengambilan keputusan yang khususnya terkait dengan penyelenggaraan nilai-nilai religius sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua kalangan. Juga jangan sampai adanya perda tata nilai religius ini hanya dijadikan sebagai simbol legitimasi agar dapat menjadi peluang untuk menambah anggaran baru untuk membangun sesuatu yang kurang substansial seperti monumen-monumen keagamaan tanpa memikirkan kondisi beberapa unsur masyarakat yang masih belum terwadahi.

**3. Aspek *Prudence***

Aspek terakhir dari elemen *Culture* adalah *Prudence* (Bijaksana) merupakan sikap yang arif dan bijaksana dalam menghadapi realitas masyarakat yang beragam di Kota Tasikmalaya, berupa aneka kepentingan, perbedaan cara pandang politik, perbedaan suku, agama dan kepercayaan. Aspek bijaksana disini tidak boleh hanya memprioritaskan mayoritas saja, atau bahkan memprioritaskan minoritas. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mampu secara bijak untuk memahami karakteristik masyarakat serta mengelola keanekaragaman di Kota Tasikmalaya agar perbedaan-perbedaan dalam masyarakat tidak memicu konflik yang akan mengakibatkan situasi di Kota Tasikmalaya menjadi tidak kondusif (A. Sumantri, wawancara pribadi, 14 April 2021).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya sebagai evaluasi dari perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, hal ini merupakan langkah bijak Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mewadahi berbagai macam unsur (khususnya agama) dalam masyarakat.

Namun dalam pelaksanaanya, masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi seperti halnya masih meningkatnya dekadensi moral di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya. Pendekatan yang sampai saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menangani dekadensi moral di daerahnya-pun masih hanya menggunakan pendekatan keagamaan (T. Nurohman, wawancara pribadi, 05 April 2021).

Sudah waktunya Pemerintah Kota Tasikmalaya memikirkan pendekatan alternatif lain dalam menangani masalah dekadensi moral ini agar kondisi ideal yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat tercapai, salah satunya dapat menggunakan pendekatan kemanusiaan yang lebih universal.

**Elemen *Change***

Dalam teori *Dynamic Governance* (Neo and Chen 2007, 12) setelah elemen *capabilities* dan elemen *culture* dilaksanakan, hasil dari bertemunya kedua elemen ini adalah *change* (perubahan). Perubahan merupakan konsekuensi dari dinamika pemerintahan yang terus dilakukan atas budaya yang berpengaruh terhadap kemampuan yang dinamis. Perubahan ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah *adaptive policy* (kebijakan yang adaptif).

Selama lebih dari 6 tahun perda Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya berjalan, perda ini seakan tidak berpengaruh banyak terhadap penurunan dekadensi moral di Kota Tasikmalaya. Perda yang seolah-olah menjadi *adaptive policy* untuk mempertahankan nilai-nilai religius di Kota Tasikmalaya ini malah tidak berbuat banyak. Hal ini dikarenakan perda tata nilai religius tidak memiliki sanksi yang tegas serta delik hukum pidana yang mengakibatkan penindakan terhadap perilaku-perilaku dekadensi moral tidak dapat efektif terlaksana. Paling jauh, perda ini hanya mampu memberikan sanksi administratif kepada instansi-instansi pemerintah; pihak swasta; serta lembaga pendidikan, namun masyarakat Kota Tasikmalaya secara umum tidak dapat diberikan sanksi.

Ada perbedaan persepsi antara apa yang dimaksudkan oleh teori *Dynamic Governance* dengan apa yang terjadi di Pemerintahan Kota Tasikmalaya khususnya terkait penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius. Perbedaannya adalah terletak pada bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya mendefinisikan elemen *change* (perubahan). Jika dalam teori *Dynamic Governance* elemen *change* (perubahan) diartikulasikan dalam pengertian yang positif, berbeda halnya dalam kasus penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya malah melihat perubahan yang terjadi adalah perubahan yang bersifat negatif. Perbedaan pendefinisian elemen *change* ini pada akhirnya membuat perbedaan *outcome* yakni perbedaan dalam menghasilkan kebijakan yang adaptif *(adaptive policy).*

Jika teori *Dynamic Governance* perubahan itu harus diadaptasi sehingga menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, Pemerintah Kota Tasikmalaya justru melihat perubahan yang terjadi lebih bersifat negatif khususnya perubahan ini justru mengikis nilai-nilai religius di Kota Tasikmalaya. Hasilnya, bukannya beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin berubah, Pemerintah Kota Tasikmalaya malah mengantisipasi perubahan itu sendiri, hal ini bisa dilihat dari *output* kebijakannya, yakni perda tata nilai religius yang seakan menjadi alat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membendung arus modernisasi yang membahayakan nilai-nilai religius di Kota Tasikmalaya. Lalu, dalam perjalanannya selama lebih dari 6 tahun berjalan, perda ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat dekadensi moral di Kota Tasikmalaya, selain itu hawa diskriminatif perda tata nilai religius juga masih terasa walaupun sudah direvisi dari perda yang sebelumnya, hal ini dapat terjadi dikarenakan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak mengevaluasi secara fundamental perda tata nilai religius dengan tidak menambahkan delik hukum. Hal ini bisa dimengerti karena jika Pemerintah Kota Tasikmalaya menambahkan delik hukum dalam perda tata nilai religius, tindakan tersebut mengafirmasi pernyataan dari Pemerintah Pusat sebelumnya yakni Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang mengurusi urusan keagamaan yang sebenarnya merupakan urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

**Penutup**

Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius dilihat dari elemen *Capabilities* (kapabilitas pemerintah), Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan *thinking again, thinking ahead,* serta *thinking across* yakni dengan cara: Pertama, *Thinking Again* yang dilakukan adalah dengan mengganti perda yang ‘dianggap’ ekslusif yakni perda nomor 12 tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya dengan menerbitkan perda nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya yang dianggap lebih inklusif terhadap semua agama. Mirisnya, tingkat dekadensi moral di Kota Tasikmalaya setiap tahun tetap saja meningkat. Kondisi tersebut sangat berkaitan dengan kondisi dimana perda tata nilai religius tidak memiliki muatan delik pidana, dengan demikian perda ini tidak bisa secara maksimal mengatur masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan evaluasi terhadap program-program yang terkait dengan penguatan nilai-nilai dalam masyarakat seperti program Gema Madani dan Maghrib Mengaji yang dianggap tidak efektif karena menghabiskan anggaran yang besar namun minim efektifitas.

Kedua, *Thinking Ahead* yang dilakukan adalah dengan menyadari bahwa tingkat dekadensi moral di Kota Tasikmalaya pada waktu kedepan akan sangat membahayakan nilai-nilai kearifan lokal khususnya nilai religius yang telah menjadi *image* kota ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan *thinking ahead* dengan mengeluarkan perda tata nilai religius untuk menghadang dampak dari modernitas yang kurang baik, Pemkot juga melakukan pengoptimalan OPD di setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu, DPRD Kota Tasikmalaya juga melakukan pengoptimalan terhadap pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya, juga bekerjasama dengan Dandim dan Polres setempat untuk mengatasi masalah-masalah tuna susila di Kota Tasikmalaya dengan cara-cara tegas namun tetap humanis.

Ketiga, *Thinking Across* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya beserta instansi-instansi lain di Kota Tasikmalaya adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa tempat seperti Madura, Jogjakarta, Surabaya, Aceh, dan beberapa tempat lain di Indonesia. Walaupun harus diakui bahwa studi banding yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang diinginkan, hal ini bisa dilihat dari masih belum menurunnya tingkat dekadensi moral di Kota Tasikamalaya setiap tahunnya.

Elemen *Culture* juga telah diadopsi oleh pemerintah kota dalam penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius di Kota Tasikmalaya. Aspek *multi-racialism, relevance,* dan *prudence* dilaksanakan dengan cara : *Multi-racialism* dilaksanakan dengan cara membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi-aspirasi elemen masyarakat untuk masalah keagamaan, selain itu di bentuk juga Forum Pembauran Etnis yang berfungsi untuk mewadahi keanekaragaman etnis di Kota Tasikmalaya. Aspek *Revelance* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah dengan mewadahi unsur mayoritas masyarakat di Kota Tasikmalaya yang pro terhadap pembentukan perda tata nilai religius, walaupun dalam pelaksanaanya ada beberapa kalangan yang kurang sepakat dikarenakan mereka berpandangan perda tata nilai religius yang telah diganti ini masih tetap mengandung kesan diskriminatif dan juga hanya bersifat formalitas tanpa efek yang signifikan. Lalu, aspek *Prudence* bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah dengan melihat kondisi sosial masyarakat Kota Tasikmalaya yang 98%- nya beragama Islam namun tetap berusaha untuk mengakomodir elemen-elemen minoritas lainnya. Untuk permasalahan dekadensi moral, Pemerintah Kota Tasikmalaya sejauh ini menggunakan pendekatan keagamaan untuk meminimalisir kemerosotan moral di wilayahnya, walaupun terbukti tidak efektif menekan laju peningkatan dekadensi moral.

Elemen terakhir adalah *Change*, Pemerintah Kota Tasikmalaya melihat perubahan khususnya terkait isu nilai-nilai religius di Kota Tasikmalaya dengan perspektif yang bersifat negatif, oleh karena itu perubahan tersebut harus diantisipasi. Berbeda halnya dengan perubahan *(chenge)* dalam teori *Dynamic Governance* yang dilihat dari perspektif yang bersifat positif, oleh karena itu perubahan tersebut harus di adaptasikan agar kebijakan yang dihasilkan akan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini membuat ­*outcame* berupa kebijakan menjadi tidak adaptif dengan perkembangan zaman, tetapi menjadi membatasi diri dengan perubahan zaman.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan terkait dinamika pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius inilah, Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan untuk dapat mengkaji kembali Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Yang Religius di Kota Tasikmalaya apakah masih relevan atau tidak untuk digunakan; mempertimbangkan menggunakan pendekatan-pendekatan lain selain pendekatan keagamaan dalam menangani kasus peningkatan dekadensi moral, misalnya dengan pendekatan kemanusiaan yang lebih bisa diterima secara universal serta lebih memperhatikan elemen-elemen minoritas dengan tetap menjaga harmonisasi dengan elemen mayoritas. Terakhir, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga diharapkan untuk lebih terbuka dengan perubahan yang terjadi, dengan secara berkelanjutan beradaptasi dengan perkembangan zaman namun sekaligus juga menjaga kearifan lokal yang telah menjadi wajah Kota Tasikmalaya selama ini. Tentu dalam pelaksanaanya tidak akan mudah, namun jika Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki keinginan yang kuat untuk terus memperbaiki diri dan belajar, penulis berkeyakinan Kota Tasikmalaya akan menjadi kota yang jauh lebih baik lagi dari kondisi yang sekarang.

**Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada kepada para narasumber yang terlibat dalam penelitian ini; Bapak Arif Sumantri, M.Ag., Sekretaris FKUB Kota Tasikmalaya; Bapak Drs. Ate Tachsan, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya; Bapak Guruh Andriansyah, S.H., Kepala Sub-bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya; Bapak Nanan Kusnandar, S.Pd., Kepala Sub-bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kota Tasikmalaya, serta Bapak Taufik Nurohman, S.IP., M.A., Dosen Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

**Pendanaan**

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

**Daftar Pustaka**

Agung. (2019). *647 Kasus HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya Didominasi Seks Sesama Laki-laki*. *Fokus Jabar.* 08 Maret.Diakses di <https://fokusjabar.co.id/2019/12/03/647-kasus-hiv-aids-di-kota-tasikmalaya-didominasi-seks-sesama-laki-laki/>

Fajri, Y. K., Khaerah, N., & Razak, F. S. H. (2020). *Dynamic Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar*. *Journal of Government and Politics* (JGOP), 2(2), 104-112.

Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Junus, Dikson & Sucipto Potabuga. (2018). *Disharmoni dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Gorontalo: *Journal of Government and Political Studies.*

Kartono, K. (1980). *Metodologi Penelitian Sosial*. Alumni Bandung, 243.

Kusnandar, Viva Budy. (2021). *RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia. Katadata.* 23 April.Diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>

Moleong, L.J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya.

Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Neo,Boon Siong and Geraldine Chen. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore.* University of California: World Scientific.

Nurohman, T. (2020). *Gerakan Penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. 3(1).

Permana, D. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif (Gema Madani) di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.* Jurnal *Syntax Transformation.*

Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2.

Prianto, A.L. (2017). *Dinamika Tata Pemerintahan Daerah dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang.*

Rachmawati. (2020). *Wali Kota Tasikmalaya: Biarlah Saya Ditahan KPK, tapi…Kompas.com.* 13 Januari.Diakses di<https://regional.kompas.com/read/2020/10/25/11050041/wali-kota-tasikmalaya--biarlah-saya-ditahan-kpk-tapi-?page=all>

Redaksi Jabarnews. (2019). *Polres Tasikmalaya Sebut Kasus Kejahatan 2019 Masih Tinggi.* *Jabar News.* 21 September.Diakses di <https://www.jabarnews.com/sekolah-juara/polres-tasikmalaya-sebut-kasus-kejahatan-2019-masih-tinggi/>

Satori, A., & Nurohman, T. (2018). *Pergeseran Orientasi dan Ekspresi Elit Pesantren di Kota Tasikmalaya*. JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo, 2(1), 17.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, S. (2014). *Metodologi Penelitian Cetakan Ke 25.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Suwaryo, Utang. (2010). *Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan.* Jurnal *Governance,* 1 (1).

Teguh, Irfan (2019). *Penyiksaan Polisi kepada Santri Memicu Amuk Rasial di Tasikmalaya 1996. Tirto.id.* 17 April. Diakses di <https://tirto.id/penyiksaan-polisi-kepada-santri-memicu-amuk-rasial-di-tasikmalaya-cKz4>

Wibowo, Agus. (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**Daftar Narasumber**

Arif Sumantri, M.Ag., Sekretaris FKUB Kota Tasikmalaya, 14 April 2021. Pukul 10.10 WIB.

Drs. Ate Tachsan, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, 23 Maret 2021.

Pukul 13.45 WIB.

Guruh Andriansyah, S.H., Kepala Sub-bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, 25 Maret 2021. Pukul 09.45 WIB.

Nanan Kusnandar, S.Pd., Kepala Sub-bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kota Tasikmalaya, 18 Maret 2021. Pukul 10.15 WIB.

Taufik Nurohman, S.IP., M.A., Dosen Ilmu Politik Universitas Siliwangi, 05 April 2021. Pukul 15.50 WIB.

**Tentang Penulis**

**Dendy Mifta Rizqia Ikhsandi** adalah alumnus program sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

**Neneng Yani Yuningsih** adalah dosen di Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

**Idil Akbar** adalah dosen di Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.